



**P U T U S A N**

**No. 2158 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YA'KUB bin M. YUSUF;**  
Tempat Lahir : Gedung Meneng Kabupaten Way Kanan;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/10 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan  
Ratu Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Kampung Tanjung Ratu Kecamatan  
Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan Bin Ishak (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Marzuki (DPO) pada tanggal 01 September 2008 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2008, bertempat di rumah saksi Hi. M. Tuan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiran Bin A. Somad yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Hi. Tuan Pasirah Bin Somad untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) datang menemui Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf dengan maksud meminta Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf untuk menjualkan tanah seluas 21 hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak berkata kepada Terdakwa "terserah tanah 21 hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saksi per Hektarnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" dan Marzuki juga mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi Nina Kurniasih (pemilik sah tanah tersebut) dengan bukti yang dimiliki oleh Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban untuk penjualan sebidang tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008).
2. Surat Segel tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. Muner (alm) yang kemudian dijualkan kepada Sdr. Tarmizi (alm) dan oleh istri Sdr. Tarmizi tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. Tarmizi (alm) yang bernama Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta adik sepupu Sdr. Tarmizi yang bernama Marzuki.

Akan tetapi ternyata saksi Nina Kurniasih menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 Hektar atau 16 Hektar kepada Terdakwa Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) atau kepada pihak lain.

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2008 Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad dengan harga per Hektarnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf meyakinkan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan berkata bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang lain maka Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf bersedia untuk bertanggung jawab. Lalu saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad berminat untuk membeli tanah tersebut dan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad meminta kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf datang menemui saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut:
  1. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008 dari Sdr. Zabidi (penjual) kepada Sdri. Hi. Mahrum Siti (pembeli)/istri saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
  2. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008 dari Sdr. Lukman (Penjual) kepada Ilham Pajari (Pembeli)/anak saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
  3. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008 dari Sdr. Marzuki (Penjual) kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.

Dan pada hari itu juga saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad langsung memberikan uang tunai sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 Hektar kemudian uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dikarenakan Lukman Gelar Rajo Medan bin Ishak telah berhutang kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa doser yang akan membersihkan tumbuhan liar yang berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad bermaksud untuk menanam singkong kemudian saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi Husin untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut digarap seluas 16 Hektar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanah yang sedang digarap tersebut adalah milik mereka dan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad menderita kerugian setidaknya ±Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Marzuki (DPO) pada tanggal 01 September 2008 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2008, bertempat di rumah saksi Hi. M. Tuan Pasiran bin A. Somad yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Hi. Tuan Pasirah bin Somad untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) datang menemui Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf dengan maksud meminta Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf untuk menjualkan tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak berkata kepada Terdakwa "terserah tanah 21 Hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saksi per Hektarnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" dan Marzuki juga mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi Nina Kurniasih (pemilik sah tanah tersebut) dengan bukti yang dimiliki oleh Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban untuk penjualan sebidang tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008).
2. Surat Segel tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. Muner (alm) yang kemudian dijualkan kepada Sdr. Tarmizi (alm) dan oleh istri Sdr. Tarmizi tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. Tarmizi (alm) yang bernama Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta adik sepupu Sdr. Tarmizi yang bernama Marzuki.

Akan tetapi ternyata saksi Nina Kurniasih menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 Hektar atau 16 Hektar kepada Terdakwa Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) atau kepada pihak lain.

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2008 Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad dengan harga perhektarnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012





Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf meyakinkan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan berkata bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang lain maka Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf bersedia untuk bertanggung jawab. Lalu saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad berminat untuk membeli tanah tersebut dan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad meminta kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.

- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf datang menemui saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut:

1. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008 dari Sdr. Zabidi (penjual) kepada Sdri. Hi. Mahrum Siti (Pembeli)/istri saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
2. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008 dari Sdr. Lukman (penjual) kepada Ilham Pajari (Pembeli)/anak saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
3. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008 dari Sdr. Marzuki (Penjual) kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.

Dan pada hari itu juga saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad langsung memberikan uang tunai sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 Hektar kemudian uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dikarenakan Lukman Gelar Rajo Medan bin Ishak telah berhutang kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa dozer yang akan membersihkan tumbuhan liar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad bermaksud untuk menanam singkong kemudian saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi Husin untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut digarap seluas 16 Hektar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanah yang sedang digarap tersebut adalah milik mereka dan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad menderita kerugian setidaknya  $\pm$  Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Marzuki (DPO) pada tanggal 01 September 2008 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2008, bertempat di rumah saksi Hi. M. Tuan Pasiran bin A. Somad yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah membantu Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Hi. Tuan Pasirah bin Somad untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak serta Marzuki (DPO) datang menemui Terdakwa Ya'kub bin M.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf dengan maksud meminta Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf untuk menjual tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak berkata kepada Terdakwa "tersebut tanah 21 Hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saksi perhektarnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Marzuki juga mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi Nina Kurniasih (pemilik sah tanah tersebut) dengan bukti yang dimiliki oleh Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban untuk penjualan sebidang tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008).
2. Surat Segel tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. Muner (alm) yang kemudian dijual kepada Sdr. Tarmizi (alm) dan oleh istri Sdr. Tarmizi tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. Tarmizi (alm) yang bernama Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta adik sepupu Sdr. Tarmizi yang bernama Marzuki.

Akan tetapi ternyata saksi Nina Kurniasih menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 Hektar atau 16 Hektar kepada Terdakwa Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak dan Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak serta Marzuki (DPO) atau kepada pihak lain.

Selanjutnya sekira bulan juni 2008 Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad dengan harga perhektarnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf meyakinkan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan berkata bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang lain maka Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf bersedia untuk bertanggung jawab. Lalu saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad berminat untuk membeli tanah tersebut dan saksi Hi. M. Tuan





Pasirah bin M. Somad meminta kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.

- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf datang menemui saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin M. Somad dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut:

1. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008 dari Sdr. Zabidi (Penjual) kepada Sdri. Hi. Mahrum Siti (Pembeli)/istri saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
2. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008 dari Sdr. Lukman (Penjual) kepada Ilham Pajari (Pembeli)/anak saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.
3. Akte Jual Beli Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008 dari Sdr. Marzuki (Penjual) kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.

Dan pada hari itu juga saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad langsung memberikan uang tunai sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 Hektar kemudian uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan Bin Ishak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dikarenakan Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak telah berhutang kepada Terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan terdakwa Ya'kub bin M. Yusuf kepada Lukman Gelar Raja Medan bin Ishak sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa dozer yang akan membersihkan tumbuhan liar yang berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad bermaksud untuk menanam singkong kemudian saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi Husin untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut digarap seluas 16 Hektar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanah yang sedang digarap tersebut adalah milik mereka dan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad menderita kerugian setidaknya ± Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YA'KUB bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dipandang sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YA'KUB bin M. YUSUF berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Surat Kuasa (antara Nina Kurniasih Glr. Mahkota dengan Zabidi) yang telah ditandatangani oleh Zabidi dan Lukman Gelar Raja Medan;
  - b. Copy Surat Pernyataan dari saudara Muner tertanggal 0 Desember 1991 (telah ada ketika baru mengenai batas-batas tanah);
  - c. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/SKT/KP-TR/2005;
  - d. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 005/SKT/KP-TR/2005;
  - e. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 013/SKT/KP-TR/2005;
  - f. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 023/SKT/KP-TR/2005;
  - g. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 026/SKT/KP-TR/2005;
  - h. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 014/SKT/KP-TR/2005;



- i. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 015/SKT/KP-TR/2005;
- j. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 017/SKT/KP-TR/2005, disita dari saksi Nina Kurniasih Binti Dahlan;
- k. AJB Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008 dari Sdr. Zabidi (Penjual) kepada Sdri. Hi. Mahrum Siti;
- l. AJB Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008 dari Sdr. Lukman (Penjual) kepada Ilham Pajari;
- m. AJB Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008 dari Sdr. Marzuki (Penjual) kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.419/PID/2011/PN.KB. tanggal 6 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa YA'KUB bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Kuasa (antara Nina Kurniasih Glr. Mahkota dengan Zabidi) yang telah ditandatangani oleh Zabidi dan Lukman Gelar Raja Medan;
  - Copy Surat Pernyataan dari Saudara Muner tertanggal 01 Desember 1991 (telah ada ketikan baru mengenai batas-batas tanah);
  - Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 005/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 013/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 023/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 026/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 014/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 015/SKT/KP-TR/2005; Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 017/SKT/KP-TR/2005, disita dari saksi Nina Kurniasih Binti Dahlan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008 dari Sdr. Zabidi (Penjual) kepada Sdri. Hi. Mahrum Siti; AJB Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008 dari Sdr. Lukman (Penjual) kepada Ilham Pajari; AJB Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008 dari Sdr. Marzuki (Penjual) kepada saksi Hi. M. Tuan Pasirah bin A. Somad.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Pid Kasasi/2012/PN.KB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB. hari Kamis tanggal 06 September 2012 telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf), namun kemudian Majelis Hakim menambahkan uraian



analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena Majelis Hakim dalam putusannya halaman 44 baris ke 19 berpendapat bahwa dalam perkara ini permasalahan yang timbul adalah mengenai sengketa Hak milik antara saksi Zabidi, saksi Lukman, Marzuki (DPO) dengan saksi Mahyuni dan saksi Nina Kurniasih maka untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, maka permasalahan tersebut harus diputus dengan jalur hukum perdata sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging).

Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum sebagai berikut :

- a. Salah satu unsur  
Pasal 378 KUHP  
adalah :  
“....dengan  
memakai nama  
palsu, atau  
martabat palsu,  
dengan tipu  
muslihat, ataupun  
rangkain  
kebohongan,  
menggerakkan  
orang lain”.

Sebelumnya Majelis Hakim dalam analisa/pertimbangan yuridis putusannya telah secara tegas (eksplisit) menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terbukti, sehingga logika berfikir yuridis yang terkandung dalam putusan ini menunjukkan bahwa dalam sepanjang mengenai pembuktian Pasal dakwaan ke-1 yaitu Pasal 378 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebenarnya telah sejak awal mengetahui dan menyakini/membenarkan bahwa saksi korban (Hi. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD) sebagai pihak yang dirugikan atas obyek perkara pidana dimaksud (tanah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu jelas bahwa kaidah yuridis putusan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012 saling bertentangan satu sama lain.

Selain itu, meskipun dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa yang mempunyai atau turut serta mempunyai tanah tersebut (obyek perkara) adalah saksi Zabidi dan saksi Lukman maka tidak seharusnya atau tidak sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara pidana a quo memberikan analisa yuridis yang secara spesifik membenarkan bahwa obyek perkara pidana a quo (tanah dimaksud) adalah milik saksi Zabidi dan saksi Lukman (putusan halaman 48, halaman 49, halaman 51), karena hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 354 K/Pid/1997 yang memberikan kaidah bahwa : Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main Hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata. Padahal masih dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Ne-

geri Kotabumi juga tidak menguraikan uraian pembuktian unsur Pasal 378 KUHP.

Hal ini semakin menambah kabur dan kontradiksinya konstruksi yuridis yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012;

b. Putusan  
Pengadilan  
Negeri Kotabumi  
Nomor : 419/  
Pid.B/2012/  
PN.KB  
bertentangan  
dengan Pasal 1  
ayat (1) KUHP,  
Pasal 6 ayat (2)



UU No. 48 Tahun  
2009.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasar ketuntuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB. hari Kamis tanggal 06 September 2011 tidak secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf), namun kemudian Majelis Hakim menambahkan uraian analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena Majelis Hakim dalam putusannya halaman 44 baris ke 19 berpendapat bahwa dalam perkara ini permasalahan yang timbul adalah mengenai sengketa Hak milik antara saksi Zabidi, saksi Lukman, Marzuki (DPO) dengan saksi Mahyuni dan saksi Nina Kurniasih maka untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh pihak Terdakwa) sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).

Oleh karena itu apabila mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009, serta analisa pembuktian unsur Pasal 378 KUHP yang sebelumnya perbuatan para Terdakwa dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim perkara a quo, dan dalam putusan dimaksud juga tidak membuktikan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB. hari Kamis tanggal 06 September 2012 adalah bersifat pembedaan.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012



2. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Dalam mengadili setiap perkara pidana, setiap Hakim/Majelis Hakim wajib melaksanakan tata-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-Undang, antara lain:

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi melalui putusannya Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012 tampak kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dalam menilai kelayakan alat bukti surat yang disodorkan oleh pihak Terdakwa padahal alat bukti yang diajukan Terdakwa sudah mengandung kontradiksi/pertentangan satu sama lain (baik dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun kontradiksi juga dengan keterangan Terdakwa sendiri) sehingga selanjutnya analisa yuridis putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotabumi juga mengandung hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain.

Kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dimaksud dapat diketahui pada bagian putusan Nomor : 419/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012 sebagai berikut :

- Uraian putusan halaman 44 baris ke-1, yang berbunyi : “Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh saksi NINA KURNIASIH berupa Surat Keterangan Tanah sebanyak 8 (delapan) buah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keterangan Tanah tersebut ditandatangani oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Pakuon Ratu yang ternyata adalah orang yang sama yaitu SANG RATU, S.Sos hal mana tidaklah mungkin seorang dalam waktu bersamaan menjabat 2 (dua) keadaan yang berbeda.....dst”

Yang mana ternyata alat bukti surat-surat yang diajukan oleh saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata selain hakim sama sekali tidak berusaha menggali lebih jauh kebenaran materiilnya juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mengetahui secara pasti pada saat itu apakah yang terjadi dengan Daerah dimana objek perkara ini yaitu tanah tersebut mengapa ada 2 (dua) jabatan dengan 1 (satu) orang sebagai pemimpinnya (sebagai Kepala Kampung dan Camat).

Bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa hakim telah melakukan kesalahan dimana hakim telah keliru dalam menafsirkan perkara ini adalah perkara perdata sehingga pertimbangannya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum (Ontslaag) .

Kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan aktif secara bersama-sama, yang melakukan atau turut serta melakukan, menggerakkan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD untuk mau membeli tanah yang merupakan milik dari saksi NINA KURNIASIH yang diakui oleh saksi Zabidi dan saksi Lukman (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) adalah milik mereka yang berasal dari turun temurun, perihal saksi LUKMAN Gelar RAJA MIDAN bin ISHAK yang memiliki hutang dengan terdakwa dan karena tidak bisa membayar sehingga terdakwa secara sepakat dan bersama-sama dengan saksi LUKMAN dan saksi ZABIDI serta MARZUKI (DPO) sepakat menjual tanah yang sudah secara jelas adalah milik dari saksi NINA KURNIASIH untuk mendapatkan keuntungan dengan menyuruh Terdakwa YA'KUB menjualkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD sebagai perantara jual belinya. Pada saat perkara tersebut dilaporkan oleh saksi Hi. M. TUAN PASIRAH kepada pihak Kepolisian saksi ZABIDI Gelar RAJA RATU bin ISHAK dan saksi LUKMAN Gelar RAJA MIDAN bin ISHAK langsung berusaha menghubungi saksi NINA KURNIASIH dengan maksud agar tanah milik saksi yang telah dijual oleh Terdakwa yang seolah-olah milik saksi ZABIDI Gelar RAJA RATU bin ISHAK dan saksi LUKMAN Gelar RAJA MIDAN bin ISHAK untuk diikhaskan saja akan tetapi saksi NINA KURNIASIH tidak bersedia.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan Undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya menurut undang undang Nomor : 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman RI.

Dalam penjelasannya Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999 tersebut antara lain dinyatakan "Hakim harus mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dengan demikian, seharusnya Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan Hakim tersebut di atas, yang melepaskan para Terdakwa dari tuntutan, pada tindak pidana "Bersama-sama atau Turut serta melakukan penipuan" menurut Undang Undang merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, jelas putusan hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal bagi masyarakat lainnya;

Terlebih lagi jika mendasarkan pada fakta di persidangan, dari keterangan 12 (dua belas) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum, ditambah keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti Petunjuk di mana keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar berawal ketika saksi ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan saksi LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dan MARZUKI (DPO) datang menemui terdakwa YA'KUB dengan maksud menyuruh YA'KUB untuk menjualkan tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Terdakwa I berkata kepada YA'KUB "Terserah tanah 21 Hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saya per Hektarnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" dan MARZUKI mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi NINA KURNIASIH (pemilik sah tanah tersebut), dengan bukti yang dimiliki oleh ZABIDI Gelar RAJA RATU bin ISHAK dan LUKMAN Gelar RAJA MEDAN bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban untuk Penjualan sebidang Tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008)
2. Surat Segel Tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. MUNER (alm) yang kemudian dijual kepada Sdr. TARMIZI (alm) dan oleh istri Sdr. TARMIZI tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. TARMIZI (alm) yang bernama ZABIDI Gelar RAJA RATU bin ISHAK dan LUKMAN Gelar RAJA MIDAN bin ISHAK serta adik sepupu Sdr. TARMIZI yang bernama MARZUKI.

Akan tetapi ternyata saksi NINA KURNIASIH menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 Hektar atau 16 Hektar kepada Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU bin ISHAK dan Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) atau kepada pihak lain.

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2008 Terdakwa YA'KUB menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD dengan harga perhektarnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan YA'KUB meyakinkan saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang atau pihak lain maka YA'KUB bersedia untuk bertanggungjawab, atas ucapan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD tergerak hatinya sehingga berminat untuk membeli tanah dan saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD meminta kepada YA'KUB agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, YA'KUB mendatangi menemui saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut :

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Akte Jual Beli Nomor : 594.4/161/AJB/PR/2008, dari Sdr. ZABIDI (Penjual) kepada Sdri. Hi. MAHRUM SITI (Pembeli)/istri saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD.
- 2) Akte Jual Beli Nomor : 594.4/162/AJB/PR/2008, dari Sdr. LUKMAN (Penjual) kepada ILHAM PAJARI (Pembeli)/anak saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD.
- 3) Akte Jual Beli Nomor : 594.4/163/AJB/PR/2008, dari Sdr. MARZUKI (Penjual) kepada saksi Hi.M. TUAN PASIRAN bin A. SOMAD.

Dan pada hari itu juga saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD langsung memberikan uang tunai sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 Hektar, kemudian uang tersebut dibagikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN bin ISHAK sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN bin ISHAK telah berhutang kepada YA'KUB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN bin ISHAK sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa doser yang akan membersihkan tumbuhan liar yang berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD bermaksud akan menanam singkong kemudian saksi Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi HUSIN untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut di garap seluas 16 Hektar ada beberapa orang diantaranya yaitu saksi MUHYUM dan saksi SALIM yang merasa tanah yang digarap/Doser tersebut adalah tanah milik mereka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YA'KUB, pihak Hi.M. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD menderita kerugian setidaknya  $\pm$  Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu dalam perkara *a quo* terdapat sengketa kepemilikan antara Zabidi Gelar Raja Ratu bin Ishak, saksi Lukman Gelar Raja Midan bin Ishak, Marzuki dengan saksi Mahyuni dan saksi Nina Kurniasih, yang mana penyelesaian sengketanya harus melalui Pengadilan Perdata, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.2158 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**